



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Ningtun binti Adhie, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 April 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Sbsi Blok E No. 09 Rt. 002 Rw. 003 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;
melawan

Ruslan Efendi bin Upen, tempat dan tanggal lahir Serang, 12 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komplek Sbsi Blok E No. 09 Rt. 002 Rw. 003 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 04 September 1989, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petir Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/1989 tertanggal 04 September 1989;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Komplek SBSI Blok E No. 09 Rt. 002 Rw. 003 Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1 **Raga Surya Manila**, Perempuan, NIK 3603055808900003, Lahir di Jakarta, 18 Agustus 1990, Pendidikan Terakhir SLTA;
 - 3.2 **Raga Median**, Laki-laki, NIK 3603052306930003, Lahir di Jakarta, 23 Juni 1993, Pendidikan Terakhir SLTA;
 - 3.3 **Ahmad Fatawi**, Laki-laki, NIK 3603050603000003, Lahir di Serang, 06 Maret 2000, Pendidikan Terakhir SLTA, Diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan **Januari 2023**, kehormatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perpecahan, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan anak sehingga penggugat sangat kesulitan dalam mengurus rumah tangga karena Tergugat tidak bertanggungjawab;
 - 4.2. Tergugat memiliki sifat temperamental;
 - 4.3. Tergugat banyak terlilit hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2023, antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat hingga saat ini sudah tidak ada lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ruslan Efendi bin Upen**) terhadap Penggugat (**Sri Ningtun binti Adhie**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah di bacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis kepada Penggugat mengenai dalil Penggugat pada posita angka 5 yang isinya dijelaskan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Tangerang sedangkan alamat yang tercantum dalam surat gugatan adalah berdasarkan KTP Tergugat;

Bahwa kemudian Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa alamat Tergugat harus sesuai dengan tempat tinggal Tergugat yang senyatanya, lalu Penggugat memahaminya dan mencabut perkaranya karena akan mengajukan perkara lagi setelah mendapatkan alamat Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Juru sita Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah di bacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis kepada Penggugat mengenai dalil Penggugat pada posita angka 5 yang isinya dijelaskan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Tangerang sedangkan alamat yang tercantum dalam surat gugatan adalah berdasarkan KTP Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis menjelaskan kepada Penggugat bahwa alamat Tergugat harus sesuai dengan tempat tinggal Tergugat yang senyatanya, lalu Penggugat memahaminya dan mencabut perkaranya karena akan mengajukan perkara lagi setelah mendapatkan alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp555.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PA.Tgrs